

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI PETANI SAWIT

RAKYAT (KPSR) MANGKE JAYA

A. Sejarah Singkat Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Mangke Jaya

Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Mangke Jaya beralamat di Dusun Subarak Desa Gunung Sailan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.¹¹ Koperasi ini didirikan atas prakarsa masyarakat yang diwakili oleh lima orang pendiri, atas nama Abd Wahab, A.Nasri, Edi Suhadi, Zipurlis dan Basmi. Koperasi ini disahkan oleh MENKOP PK dan M melalui surat keputusan bernomor 14/BH/KDK41/I/IX/98, tertanggal 10 September 1998.¹²

B. Unit Usaha Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Mangke Jaya

Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Mangke Jaya memiliki beberapa unit usaha dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha tersebut ada yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan anggota, seperti :

1. Unit Simpan Pinjam
2. Konstruksi
3. Kegiatan Perekonomian bidang perikanan
4. Kedai serba ada /Waserda

¹¹ Alamat KPSR di atas bersumber dari akta pendirian koperasi sebelum terjadinya pemekaran Kecamatan Gunung Sailan. Sekarang Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) ini beralamat di Dusun Koto Tumang Desa Subarak Kecamatan Gunung Sailan.

¹² Menteri Koperasi Pengusaha kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Akta Pendirian Koperasi Petani Sawit Rakyat Mangke Jaya*, (Bangkinang : MENKOP PK dan M, Tahun 1998), h.1.

5. Saprodi dan Saprotan (Sarana Produksi dan Sarana Produksi Pertanian)
6. Angkutan Tandan Buah Segar (TBS)
7. Pemanfaatan hasil hutan
8. Pupuk.¹³

C. Struktur Organisasi Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Mangke Jaya


Struktur organisasi mempunyai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat, efektif dan efisien. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila struktur tersebut memungkinkan dapat memberikan sumbangan pikiran dari setiap individu yang ada dalam mencapai tujuan oleh orang-orang dengan konsekuensi yang tak terduga atau biaya minimum.

Struktur organisasi yang efisien diharapkan dapat menghindarkan terjadinya pemborosan atau kecerobohan, sehingga dapat memberikan keputusan kerja yang jelas dan tuntutan yang wajar akan tanggung jawab, mengizinkan partisipasi dalam pemecahan persoalan, memberikan ketentuan tentang status serta juga memberikan kesempatan pengembangan pribadi.

Adapun struktur organisasi Koperasi Petani Sawit Rakyat Mangke Jaya sebagai berikut :

¹³ *Ibid.*

Gambar II.1
Struktur Organisasi Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR)
Mangke Jaya Periode 2015-2020



Sumber Data : Koperasi Petani Sawit Rakyat Mangke Jaya

Susunan struktur organisasi di atas menunjukkan bagian tugas, hak wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing bagiannya yaitu:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam koperasi.

Rapat anggota terdiri dari :

- 1) Rapat anggota yaitu rapat anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku, diselenggarakan setahun sekali paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku.

Rapat anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku harus membuat acara rapat sebagai berikut :

- a. Pembukaan
 - b. Pembacaan pembukaan dan pengesahan tata tertib rapat
 - c. Pembacaan dan pengesahan berita acara anggota yang lampau
 - d. Pelaporan oleh pengurus tentang koperasi dan pengusahaannya dalam tahun buku yang lampau
 - e. Pembacaan laporan pemeriksaan
 - f. Pembacaan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku selanjutnya dan peninjauan anggaran untuk tahun berjalan
 - g. Tanggapan anggota terhadap rencana kerja dan anggaran kerja
 - h. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan
 - i. Pemilihan anggota pengurus dan anggota pengawas
 - j. Tanya jawab/usul-usul
 - k. Penutup
- 2) Rapat anggota luar biasa yaitu rapat anggota yang diselenggarakan dalam keadaan-keadaan berikut :
- a. Apabila terjadi bencana alam.
 - b. Apabila pengurus tidak mampu menyelenggarakan rapat anggota.
 - c. Apabila pengurus tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban.
 - d. Apabila ada hal-hal yang segera memerlukan keputusan rapat anggota

Rapat anggota mempunyai anggota wewenang dan kekuasaan untuk :

- 1) Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai kegiatan organisasi, usaha dan keuangan selama tahun buku yang lalu
- 2) Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku yang akan datang
- 3) Memilih atau mengganti anggota pengurus maupun serta memecat/memberhentikanannya bilamana terbukti :
 - a. Telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan dan kepentingan rapat anggota, tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran tumah tangga serta peraturan-peraturannya.
 - b. Dalam tingkat perbuatannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.

Rapat anggota sah apabila dihadiri :

- 1) Sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota
- 2) Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan apabila tidak tercapai kata sepakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir
- 3) Bila jumlah anggota diatas 500 orang. Rapat anggota dapat diselenggarakan dengan sistem kelompok /perwakilan dimana

sebelumnya tiap-tiap kelompok mengadakan rapat perwakilan terlebih dahulu.

a. Rapat anggota luar biasa :

- 1) Rapat anggota luar biasa diadakan sesuai dengan ketentuan dalam rapat pasal 10 ayat 2.b dalam anggaran dasar ini
- 2) Rapat anggota luar biasa sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 20% dari jumlah anggota koperasi
- 3) Keputusan rapat anggota luar biasa sejauh mungkin berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

Dalam hal rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak mencapai *quorum*, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, drapatan apabila rapat kedua tetap belum mencapai quorumnya, maka atas keputusan bersama rapat tersebut bisa berlangsung dengan sah.

Dalam keadaan pengurus tidak dapat melakukan rapat anggota 20% dari jumlah anggota dapat meminta bantuan dari pemerintah untuk memberikan bimbingan dalam pelaksanaan rapat anggota luar biasa

2. Pengurus

Pengurus sebagai unsur manajemen kedua dalam urutannya, bertanggung jawab sebagai badan yang memimpin koperasi. Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar usaha yang telah ditentukan oleh Rapat Anggota dan tercantum dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga koperasi. Anggota pengurus dilarang merangkap sebagai pelaksana kegiatan usaha koperasi /manager. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara

Adapun tugas hak dan kewajiban pengurus yaitu sebagai berikut:

1. Tugas pengurus yaitu:
 - a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
2. Kewajiban pengurus yaitu:
 - a. Menyelenggarakan buku koperasi secara tertib.
 - b. Menyusun rencana kerja tahunan dan bulanan.
 - c. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
 - d. Melaporkan kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa tentang segala kegiatan yang menyangkut tata kehidupan koperasi.
 - e. Dan pengurus wajib membuat laporan tahunan.
 - f. Demi kepentingan semua pihak maka pengurus koperasi wajib meminta setahun dan seluruh biaya ditanggung oleh koperasi.
 - g. Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan memelihara kerukunan diantara para anggota dan mencegah segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan paham.
 - h. Menggerakkan partisipasi, pengetahuan kesadaran anggota koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

3. Hak pengurus adalah:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan manager untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
 - b. Melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan keputusan rapat anggota.
 - c. Mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap Anggota, manager, Karyawan, atau pihak-pihak yang merugikan koperasi.
 - d. Memperoleh biaya-biaya yang telah ditentukan oleh Anggaran Rumah Tangga koperasi.
4. Tanggung jawab pengurus:
 - a. Pengurus bertanggung jawab secara bersama atau sendiri-sendiri atas kerugian koperasi yang disebabkan program yang belum mendapat persetujuan rapat anggota.
 - b. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa dia telah berusaha mencegah kelalaian atas pelaksanaan program yang belum disetujui rapat anggota tersebut bebas dari tanggung jawab.¹⁴

3. Pengawas

Pengawas berfungsi sebagai pengawas atau pemeriksa keseluruhan tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.

1) Tugas Pengawas

¹⁴ Anggaran Dasar KUD Mangke Jaya, *op.cit.*, h. 9

- a. Pengawas menetapkan pelaksanaan rapat anggota.
- b. Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha koperasi.

2) Kewajiban Pengawas

- a. Membuat laporan hasil secara berkala.
- b. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada rapat anggota.
- c. Merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga kecuali kepada penyidik umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

3) Hak Pengawas

- a. Mengumpulkan keterangan-keterangan dari anggota pengurus, anggota atau siapapun yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- b. Memberi saran, pendapat dan usul kepada pengurus maupun kepada rapat anggota mengenai segala hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengawas disamping memperoleh biaya kerja yang telah dianggarkan dalam Belanja dan pendapatan koperasi, juga diberi imbalan jasa/honorium yang diambil dari bagian Sisa Hasil Usaha yang ada dalam pengurus.

4. Anggota

- 1) Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam :
 - a. Membayar simpanan-simpanan pada koperasi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain yang diputuskan rapat anggota
 - b. Mengamalkan dan tunduk kepada anggaran dasar dan aturan lain yang diputuskan oleh rapat anggota
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
 - d. Hadir secara aktif dan mengambil peranan dalam rapat-rapat
- 2) Setiap anggota mempunyai hak sama untuk :
 - a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
 - b. Memilih/dipilih untuk menjadi anggota pengurus
 - c. Meminta diadakan rapat anggota luar biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar
 - d. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus didalam atau diluar rapat anggota baik diminta atau tidak diluar rapat anggota baik atau tidak diminta
 - e. Mendapat pelayanan yang sama dari koperasi
 - f. Menerima pembagian SHU sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini

- g. Anggota yang berhenti dapat meminta kembali simpanan-simpanan dan bagian SHU setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban, yang dibayarkan paling lambat setelah rapat anggota
- 3) Anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali :
- a. Hak untuk dipilih menjadi anggota pengurus dan badan pengawas
 - b. Hak untuk diminta di adakan rapat anggota luar biasa
- 4) Anggota luar biasa mempunyai kewajiban :
- a. Ikut mendorong kemajuan koperasi secara terus menerus baik secara langsung atau melalui orang lain yang di tunjuk
 - b. Mematuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang disepakati oleh anggota.

D. Tujuan Koperasi Petani Sawit Rakyat Mangke Jaya

Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Mangke Jaya ini didirikan dengan tujuan :

1. Menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*